



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N**

**KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 28 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT  
PENGUSAHA KECIL DAN KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna melibatkan semua lapisan masyarakat dalam pembangunan perekonomian rakyat, melalui penumbuhan dan pengembangan koperasi, dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan kesempatan usaha yang seluas-luasnya bagi masyarakat, pengusaha kecil, kelompok produktif ;
  - b. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian, maka Pemerintah perlu memberikan keleluasaan kepada masyarakat, pengusaha kecil dan kelompok ekonomi produktif untuk mendirikan koperasi sesuai dengan aspirasi dan kelayakan usaha, sehingga koperasi sebagai salah satu wadah perekonomian rakyat dapat memberikan sumbang-an dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu menetapkan ketentuan tentang Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi di Lingkungan Masyarakat, Pengusaha Kecil dan Kelompok Ekonomi Produktif di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
4. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian ;
5. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 139/KEP/M/VII/1998 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang untuk memberikan Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;
6. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 326/KEP/M/XI/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Koperasi, Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi ;

#### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT, PENGUSAHA KECIL DAN KELOMPOK EKONOMI PRODUKTIF DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

#### **Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat, Pengusaha kecil dan kelompok masyarakat ekonomi produktif untuk membentuk dan mengembangkan koperasi sesuai dengan kelayakan usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

#### **Pasal 2**

Pembinaan serta Pengawasan koperasi dilaksanakan oleh :

- a. Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kotamadya Surabaya ;
- b. Kepala Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Surabaya ;
- c. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Kepala Dinas Perikanan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Surabaya ;

- f. Kepala Cabang Dinas Sosial se Kotamadya Surabaya ;
- g. Kepala BKKBN Kotamadya Surabaya ;
- h. Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Kepala Kantor Departemen Penerangan Kotamadya Surabaya ;
- j. Kepala Cabang Dinas Perindustrian di Kotamadya Surabaya ;
- k. Ketua Tim Penggerak PKK Kotamadya Surabaya ;
- l. Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Surabaya.
- m. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Surabaya ;
- n. Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Setkodya Dati II Surabaya ;
- o. Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II Surabaya ;
- p. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
- q. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### Pasal 3

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 2010 Tahun 1986 dan semua ketentuan yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.  
pada tanggal 17 Maret 1999

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur ;  
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil  
dan Menengah Kotamadya Surabaya ;  
4. Para Pembantu Walikota di Surabaya ;  
5. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perindustrian  
di Kotamadya Surabaya ;  
6. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setkodya Dati II  
Surabaya ;  
7. Para Camat dan Lurah se Kotamadya Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya Seri D2 Nomor 21 Tanggal 17 Maret 1999.

SALINAN sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

Plt. Kepala Bagian Hukum

KODRAT SAMADIKUN, S.H.

Penata Tk. I

Nip. 510 036 885